

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-323/E/7/1996
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penanganan dan penyelesaian permohonan grasi

Jakarta, 9 Juli 1996

**KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**

**Di -
SELURUH INDONESIA**

Berdasarkan hasil Penelitian Tim Gabungan Inter Departemen yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor : C.8.RP.03, tanggal 12 Juni 1995, diperoleh masukan bahwa dalam penanganan/penyelesaian perkara yang dimohonkan grasi masih ditemukan putusan pengadilan yang terpidananya telah memperoleh Keputusan Presiden tentang Grasi, tidak dapat dieksekusi disebabkan antara lain karena terpidana sudah tidak diketahui lagi alamatnya. Selain itu ditemukan pula penanganan permohonan Grasi yang diproses tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyelesaiannya Selanjutnya dilapangan ditemukan perbedaan data perkara yang dimohonkan grasi yang tercatat di Kejaksaan dan di Pengadilan.

Sehubungan dengan itu untuk tertib dan lancarnya penanganan dan penyelesaian permohonan grasi, bersama Ini disampaikan petunjuk Sebagai berikut:

1. Setiap Permohonan grasi yang telah memperoleh Keputusan Presiden (baik yang permohonan grasinya diterima ataupun ditolak agar secepatnya diberitahukan kepada terpidanan sehingga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap segera dapat dieksekusi.
2. Agar setiap saat dapat diketahui alamat terpidanan yang mengajukan permohonan grasi, hendaknya Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang ditempat terpidana bertempat tinggal diberi informasi dan diminta untuk memantau/mencatat bila terjadi perpindahan alamat terpidana ketempat lain.
3. Untuk menghindari terjadinya perbedaan data perkara yang dimohonkan grasi yang ada di Kejaksaan dan di Pengadilan agar Kepala Kejaksaan Tinggi mengadakan koordinasi secara periodik dengan Ketua Pengadilan Tinggi.
4. Dalam penanganan dan penyelesaian permohonan grasi agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku dengan berpedoman kepada:
 - a. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. J.G.3/76/10 tanggal 28 Juli 1950 tentang Permohonan Ampunan.
 - b. Surat Edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung R.1 Nomor: K2/12 tanggal 11 Desember 1950 tentang Permohonan Grasi.
 - c. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. J.G.2/135/5 tanggal 29 Agustus 1951 perihal Urusan Permohonan Grasi.
 - d. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. J.G.2/42/11 tanggal 5 Nopember 1969 tentang Penyelesaian Permohonan Grasi.
 - e. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-4488/C.2.2/77 tanggal 31 Juli 1975 tentang Permohonan Grasi.
 - f. Surat Edaran Jaksa Agung R.1 Nomor. SE-008/JA/6/ -1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang keseragaman Surat Pertimbangan Jaksa atas Permohonan Grasi.

- g. Surat Edaran Jaksa Agung R.1 Nomor. B-253/ups.I/E.10/3/1983 tanggal 10 Maret 1983 perihal Petunjuk Tentang Permohonan Grasi yang Terhukumnya Tidak Ditahan.
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-444/E/EPI/9/1 993, tanggal 26 September 1993 perihal Penyusunan Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan Petunjuk ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam Daerah hukumnya.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL JAKSA AGUNG

ttd

I.N. SUWANDHA, SH

Tembusan:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I (sebagai laporan)
 2. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
 3. ARSIP
-